



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 18 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2011, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011 ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 110);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E) ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2011 Seri A) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2011 Seri A) ;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
DAN
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 1.823.869.841.572,00 bertambah/ berkurang sejumlah Rp. 269.568.022.713,53 sehingga menjadi Rp. 2.093.437.864.285,53 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :
 - a. Semula Rp. 1.666.121.712.256,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 239.872.170.603,38
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.905.993.882.859,38
2. Belanja :
 - a. Semula Rp. 1.823.869.841.572,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 269.568.022.713,53
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 2.093.437.864.285,53
 - Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp. 187.443.981.426,15)
3. Pembiayaan :
 - a. Penerimaan
 1. Semula Rp. 183.058.129.316,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 44.166.685.171,83
 - Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 227.224.814.487,83
 - b. Pengeluaran
 1. Semula Rp. 25.310.000.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 14.470.833.061,68
 - Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 39.780.833.061,68
 - Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 187.443.981.426,15
 - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 29.695.852.110,15

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 1. Semula Rp. 393.766.320.496,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 33.305.040.294,38
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 427.071.360.790,38
 - b. Dana Perimbangan
 1. Semula Rp. 999.801.664.436,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 4.013.672.693,00
 - Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 1.003.815.337.129,00

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 272.553.727.324,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 202.553.457.616,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan | Rp. 475.107.184.940,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 206.666.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 16.834.000.000,00</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp. 223.500.000.000,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 60.276.251.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 3.967.205.385,00</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp. 64.243.456.385,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 9.593.672.056,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 1.223.527.828,48</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah perubahan | Rp. 10.817.199.884,48 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 117.230.397.440,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 11.280.307.080,90</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Setelah perubahan | Rp. 128.510.704.520,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 180.983.544.436,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 4.356.039.693,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | Rp. 185.339.584.129,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 759.043.520.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 342.367.000,00)</u> |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | Rp. 758.701.153.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 59.774.600.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | Rp. 59.774.600.000,00 |
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah			
1. Semula	Rp. 13.000.000.000,00		
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>		
Jumlah hibah setelah perubahan		Rp. 16.000.000.000,00	
b. Dana Darurat			
1. Semula	Rp. 0,00		
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>		
Jumlah dana darurat setelah perubahan		Rp. 0,00	
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1. Semula	Rp. 130.275.639.324,00		
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 52.385.783.414,00</u>		
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan		Rp. 182.661.422.738,00	
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1. Semula	Rp. 104.534.088.000,00		
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 154.839.160.920,00</u>		
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan		Rp. 259.373.248.920,00	
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya			
1. Semula	Rp. 24.744.000.000,00		
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 7.671.486.718,00)</u>		
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya Setelah perubahan		Rp. 17.072.513.282,00	

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung			
1. Semula	Rp.1.087.681.147.406,00		
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 172.204.024.160,78</u>		
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan		Rp. 1.259.885.171.566,78	
b. Belanja Langsung			
1. Semula	Rp. 736.188.694.166,00		
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 97.363.998.552,75</u>		
Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp. 833.552.692.718,75	

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai			
1. Semula	Rp. 770.353.736.006,00		
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 156.575.889.419,78</u>		
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 926.929.625.425,78	

b. Belanja bunga			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp.	0,00
c. Belanja subsidi			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp.	0,00
d. Belanja hibah			
1. Semula	Rp.	92.359.548.600,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>351.000.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp.	92.008.548.600,00
e. Belanja bantuan sosial			
1. Semula	Rp.	134.020.548.200,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>13.704.134.741,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp.	147.724.682.941,00
f. Belanja bagi hasil			
1. Semula	Rp.	24.831.050.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp.	24.831.050.000,00
g. Belanja bantuan keuangan			
1. Semula	Rp.	63.116.264.600,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>275.000.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp.	63.391.264.600,00
h. Belanja tidak terduga			
1. Semula	Rp.	3.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.000.000.000,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp.	5.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp.	89.106.820.025,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>11.737.699.657,75</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp.	100.844.519.682,75
b. Belanja Barang dan Jasa			
1. Semula	Rp.	340.070.163.857,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>36.639.457.270,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp.	376.709.621.127,00

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp. 307.011.710.284,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 49.986.841.625,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 355.998.551.909,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1. Penerimaan sejumlah Rp. 227.224.814.487,83	
1. Semula	Rp. 183.058.129.316,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 44.166.685.171,83</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 227.224.814.487,83
2. Pengeluaran sejumlah Rp. 39.780.833.061,68	
1. Semula	Rp. 25.310.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 14.470.833.061,68</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 39.780.833.061,68

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 213.064.814.487,83	
1. Semula	Rp. 168.898.129.316,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 44.166.685.171,83</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp. 213.064.814.487,83
2. Pencairan dana cadangan Sejumlah Rp. 0,00	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp.	0,00
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 0,00
4. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahanRp.	0,00
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp. 0,00

- | | | |
|--|-----|------------------|
| 6. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 | | |
| 1. Semula | Rp. | 3.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan | Rp. | 3.000.000.000,00 |
- g. Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir sejumlah Rp. 11.160.000.000,00
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 11.160.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah penerimaan pengembalian dana bergulir Setelah perubahan | Rp. | 11.160.000.000,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
- | | | |
|--|-----|-------------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
2. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Sejumlah Rp. 39.630.833.061,68
- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 25.160.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>14.470.833.061,68</u> |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan | Rp. | 39.630.833.061,68 |
3. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 150.000.000,00
- | | | |
|---|-----|----------------|
| 1. Semula | Rp. | 150.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan | Rp. | 150.000.000,00 |
4. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
- | | | |
|---|-----|-------------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan | Rp. | 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | | |
|-------------|-----|---|
| 1. Lampiran | I | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; |
| 2. Lampiran | II | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ; |
| 3. Lampiran | III | Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ; |

- | | | |
|-------------|------|--|
| 4. Lampiran | IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ; |
| 5. Lampiran | V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ; |
| 6. Lampiran | VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7. Lampiran | VII | Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ; |
| 8. Lampiran | VIII | Daftar pinjaman daerah. |

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Nopember 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI A

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1 .	PENDAPATAN DAERAH	1.666.121.712.256,00	1.905.993.882.859,38	239.872.170.603,38	14,40
1 . 1	Pendapatan Asli Daerah	393.766.320.496,00	427.071.360.790,38	33.305.040.294,38	8,46
1 . 1 . 1	Hasil Pajak Daerah	206.666.000.000,00	223.500.000.000,00	16.834.000.000,00	8,15
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	60.276.251.000,00	64.243.456.385,00	3.967.205.385,00	6,58
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.593.672.056,00	10.817.199.884,48	1.223.527.828,48	12,75
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	117.230.397.440,00	128.510.704.520,90	11.280.307.080,90	9,62
1 . 2	Dana Perimbangan	999.801.664.436,00	1.003.815.337.129,00	4.013.672.693,00	0,40
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	180.983.544.436,00	185.339.584.129,00	4.356.039.693,00	2,41
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	759.043.520.000,00	758.701.153.000,00	(342.367.000,00)	(0,05)
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	59.774.600.000,00	59.774.600.000,00	0,00	-
1 . 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	272.553.727.324,00	475.107.184.940,00	202.553.457.616,00	74,32
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	13.000.000.000,00	16.000.000.000,00	3.000.000.000,00	23,08
1 . 3 . 2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya	130.275.639.324,00	182.661.422.738,00	52.385.783.414,00	40,21
1 . 3 . 3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	104.534.088.000,00	259.373.248.920,00	154.839.160.920,00	148,12
1 . 3 . 4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	24.744.000.000,00	17.072.513.282,00	(7.671.486.718,00)	(31,00)
	Jumlah PENDAPATAN DAERAH	1.666.121.712.256,00	1.905.993.882.859,38	239.872.170.603,38	14,40
2 .	BELANJA	1.823.869.841.572,00	2.093.437.864.285,53	269.568.022.713,53	14,78
2 . 1	Belanja Tidak Langsung	1.087.681.147.406,00	1.259.885.171.566,78	172.204.024.160,78	15,83
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	770.353.736.006,00	926.929.625.425,78	156.575.889.419,78	20,33
2 . 1 . 2	Belanja Hibah	92.359.548.600,00	92.008.548.600,00	(351.000.000,00)	(0,38)
2 . 1 . 3	Belanja Bantuan Sosial	134.020.548.200,00	147.724.682.941,00	13.704.134.741,00	10,23
2 . 1 . 4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	24.831.050.000,00	24.831.050.000,00	0,00	-
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	63.116.264.600,00	63.391.264.600,00	275.000.000,00	0,44
2 . 1 . 6	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	2.000.000.000,00	66,67
2 . 2	Belanja Langsung	736.188.694.166,00	833.552.692.718,75	97.363.998.552,75	13,23

2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	89.106.820.025,00	100.844.519.682,75	11.737.699.657,75	13,17
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	340.070.163.857,00	376.709.621.127,00	36.639.457.270,00	10,77
2 . 2 . 3	Belanja Modal	307.011.710.284,00	355.998.551.909,00	48.986.841.625,00	15,96
	Jumlah BELANJA	1.823.869.841.572,00	2.093.437.864.285,53	269.568.022.713,53	14,78
	Surplus/(Defisit)	(157.748.129.316,00)	(187.443.981.426,15)	(29.695.852.110,15)	18,82
3 .	PEMBIAYAAN DAERAH	157.748.129.316,00	187.443.981.426,15	29.695.852.110,15	18,82
3 . 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	183.058.129.316,00	227.224.814.487,83	44.166.685.171,83	24,13
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	168.898.129.316,00	213.064.814.487,83	44.166.685.171,83	26,15
3 . 1 . 2	Penerimaan Piutang Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	-
3 . 1 . 3	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	11.160.000.000,00	11.160.000.000,00	0,00	-
	JumlahPenerimaan Pembiayaan Daerah	183.058.129.316,00	227.224.814.487,83	44.166.685.171,83	24,13
3 . 2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	25.310.000.000,00	39.780.833.061,68	14.470.833.061,68	57,17
3 . 2 . 1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.160.000.000,00	39.630.833.061,68	14.470.833.061,68	57,52
3 . 2 : 2	Pembayaran Pokok Utang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-
	JumlahPengeluaran Pembiayaan daerah	(25.310.000.000,00)	(39.780.833.061,68)	(14.470.833.061,68)	57,17
	Pembiayaan Netto	157.748.129.316,00	187.443.981.426,15	29.695.852.110,15	18,82

SIDOARJO , 01 Nopember 2011
BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. SAIFUL ILAH